

**ANALISIS FIQH SYAFI'YAH TERHADAP AKAD SEWA BAJU
PENGANTIN DALAM SISTEM TANGGUNGAN GANTI
RUGI RESIKO DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Oleh:

**RISMA VIRA
NIM: 2012017077**

Program Studi:
Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022M/1443H**

**ANALISIS FIQH SYAFI'YAH TERHADAP AKAD SEWA BAJU
PENGANTI DALAM SISTEM TANGGUNGAN GANTI RUGI
RESIKO DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh :

RISMA VIRA
NIM. 2012017077


Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

Pembimbing II,



Dr. T. Wildan, MA
NIP. 198411282019031002

SKRIPSI


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal


Kamis, 11 Agustus 2022 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Penguji I/ Ketua ,



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

Penguji II/Sekretaris,


Dr. T. Wildan, MA
NIP. 198411282019031002

Anggota- Anggota


Penguji III


Azwir, MA
NIDN. 2014038302

Penguji IV


Dr. Muhammad Ansor, MA
NIP. 197607132009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RISMA VIRA**
Nim : 2012017077
Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun asai, Desa Tampak, kec. Rantau Peureulak, Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS FIQH SYAFI’IYAH TERHADAP AKAD SEWA BAJU PENGANTIN DALAM SISTEM TANGGUNGAN GANTI RUGI RESIKO DI KOTA LANGSA”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Oktober 2022

Yang memohon Pernyataan



RISMA VIRA

Nim: 2012017077

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Skripsi ini selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A., Selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA. S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.
5. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT. untuk mendapat pahala yang setimpal. Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fiqh Syafi'iyah terhadap akad sewa baju pengantin dalam sistem tanggungan ganti rugi resiko di Kota Langsa. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Praktik sewa menyewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa menjelaskan bahwa akad sewa menyewa yang telah dilakukan antara pihak pemilik baju dengan konsumen sudah dilakukan atas dasar suka sama suka saat melakukan ijab dan qabul. Sewa menyewa baju pengantin dilakukan dengan ketentuan batas hari paling lambat selama tiga hari dan harga baju yang disewakan juga bervariasi tergantung pada jenis dan kualitas baju yang ingin disewa. Dalam pembuatan akad secara lisan tidak secara tertulis dan diwajibkan untuk membayar panjar atau DP saat ingin menyewa baju pengantin. Ketentuan dalam tanggungan resiko terhadap kerusakan sewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa menjelaskan bahwa implementasi akad yang telah dilakukan antara pemilik baju pengantin dengan penyewa sudah dijabarkan saat ijab dan qabul dilakukan, namun tidak adanya perjanjian tertulis apabila terdapat kerusakan baju yang disewa. Akad tersebut hanya berbentuk lisan yang dijelaskan apabila terdapat kerusakan ringan, konsumen tidak harus mengganti baju yang disewa. Hal ini dikarenakan disaat penyewa memakai baju yang disewakan, baju tersebut dikenakan oleh penata rias dari pemilik baju sehingga kecil kemungkinan kerusakan baju pengantin dilakukan oleh penyewa. (2) Tinjauan Fiqh Syafi'iyah terhadap praktik sewa baju pengantin dalam sistem tanggungan resiko menjelaskan bahwa segala kerusakan objek sewa yang terjadi atas unsur kesengajaan, seperti sengaja dirobek atau dirusak oleh konsumen maka yang harus mengganti rugi atas kerusakan tersebut adalah konsumen, namun jika kerusakan tersebut terjadi atas unsur ketidaksengajaan, maka yang wajib bertanggungjawab atas kerusakan tersebut adalah pemilik usaha.

Kata Kunci: Fiqh Syafi'iyah, Akad Sewa Baju Pengantin dan Sistem Tanggungan Ganti Rugi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGESAHAN KELULUSAN
PERNYATAAN ORISINALITAS
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Definisi Istilah	5
G. Kerangka Teori	9
H. Penelitian Terdahulu	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: KAJIAN TEORI	15
A. Sewa Menyewa dalam Fiqh Syafi'iyah.....	15
1. Pengertian Sewa Menyewa	15
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	16
3. Akad Sewa Menyewa	20
4. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa	24
5. Macam-Macam Sewa Menyewa	38
6. Masa Berlaku Akad Sewa Menyewa	39
7. Hikmah Ijarah	41
B. Sistem Tanggung Jawab Ganti Rugi	42
1. Pengertian Ganti Rugi	42
2. Unsur-Unsur Ganti Rugi	43
3. Aspek-Aspek Ganti Rugi	44
4. Bentuk-Bentuk Kerugian	45
BAB III: METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Subjek Penelitian	47
D. Sumber Data	48

E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV ANALISIS FIQH SYAFI'YAH TERHADAP AKAD SEWA BAJU PENGANTIN DALAM SISTEM TANGGUNGAN GANTI RUGI RESIKO DI KOTA LANGSA	51
A. Praktik Sewa Menyewa Baju Pengantin di Kota Langsa	51
1. Akad Sewa Menyewa	51
2. Implementasi Akad Sewa Menyewa	53
B. Analisis Fiqh Syafi'iyah Terhadap Sewa Menyewa Baju Pengantin...	57
1. Analisis Terhadap Akad	57
2. Analisis Implementasi Akad	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijarah merupakan istilah untuk melakukan sewa menyewa dalam segala hal yang memberikan dampak dan manfaat bagi seseorang.¹ Kegiatan sewa menyewa sering dilakukan suatu masyarakat sebagai aktivitas untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Ijarah* diperbolehkan dalam pandangan Islam selagi tidak ada unsur penipuan didalamnya. Sewa menyewa dalam hal memudahkan dalam menjalankan suatu aktivitas merupakan hal yang bisa dilakukan guna memperoleh keuntungan bersama.

Ijarah adalah hal yang sering dilihat dalam kegiatan sehari-hari. Sewa menyewa suatu barang guna menutupi kekurangan seseorang terhadap suatu barang yang ingin dimiliki.² Hal ini diperuntukkan kepada seseorang yang membutuhkan suatu barang hanya pada waktu-waktu tertentu sehingga tidak memerlukan barang tersebut diwaktu lainnya karena akan menimbulkan kemubaziran dalam hal memiliki barang tersebut. Sewa menyewa diperbolehkan untuk saling membantu sama lain karena ini merupakan suatu aktivitas yang dapat meringankan beban satu dengan yang lainnya.

Satu satu bentuk akad sewa menyewa merupakan hal yang harus dilakukan karena akad perjanjian merupakan hal yang baik untuk dipertimbangkan. Melalui

¹ Andi Arianda Putra, *Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaoh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2018), h.1

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236.

pelaksanaan akad sewa menyewa menjadikan kedua belah pihak terikat dalam perjanjian tersebut sebelum melakukan transaksi sewa menyewa.

Akad sewa menyewa dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis. Namun dalam hal ini seharusnya akad dibuat secara tertulis agar terlihat jelas bentuk akad disepakati bersama karena kebanyakan dari transaksi sewa menyewa nantinya menyulitkan kedua belah pihak dan tidak adanya kejelasan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dikemudian hari. Akad sewa menyewa harusnya dibuat atas kesepakatan bersama dan dibuat diawal perjanjian untuk mempermudah proses perjanjian barang yang disewakan.

Namun, beberapa masalah yang peneliti amati yaitu:³ Pertama, pakaian yang disewakan mengalami kerusakan namun pihak penyewa tidak memberitahukan kerusakan tersebut kepada pemilik barang. Akibatnya tidak adanya kejelasan terhadap kerusakan barang tersebut karena sebelumnya tidak ada perjanjian atau akad yang menyatakan bahwa kerusakan barang ditanggung oleh pihak penyewa. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak penyewa atas kerusakan tersebut dan tidak adanya solusi atas kejadian kerusakan barang yang disewakan.

Kedua, permasalahan selanjutnya yaitu waktu pengembalian barang yang disewakan tidak tercatat secara jelas kapan baju yang disewakan harus dikembalikan. Hal ini tentunya memberikan dampak yang kurang baik dalam aktivitas sewa menyewa mengingat setiap penyewa harus menanggung ganti rugi waktu yang telah melebihi batas sehingga harus membayar denda kepada pihak penyewa.⁴

Ketiga, pada saat baju yang disewa dikembalikan, terdapat beberapa barang yang hilang seperti gross, kancing penjepit, dan pernak-pernik lainnya. Hal ini

³ Wawancara dengan salah satu *owner* ang membuka jasa penyewaan baju pengantin di Kota Langsa

⁴ *Ibid.*

menjadi tanggung jawab penyewa mengingat kerusakan tersebut juga tidak tercantum dalam akad perjanjian sewa menyewa baju pengantin sehingga tidak adanya kejelasan hukum dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti yang berjudul **“ANALISIS FIQH SYAFI’IYAH TERHADAP AKAD SEWA BAJU PENGANTIN DALAM SISTEM TANGGUNGAN GANTI RUGI RESIKO DI KOTA LANGSA”**.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya meneliti sewa menyewa baju pengantin dan tanggungan ganti rugi resiko
2. Lokasi penelitian ini adalah Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa menyewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa?
2. Bagaimana ketentuan dalam tanggungan resiko terhadap kerusakan sewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Syafi’iyah terhadap praktik sewa baju pengantin dalam sistem tanggungan resiko?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Praktik sewa menyewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa
2. Ketentuan dalam tanggungan resiko terhadap kerusakan sewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa
3. Tinjauan Fiqh Syafi’iyah terhadap praktik sewa baju pengantin dalam sistem tanggungan resiko.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Langsa

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi

b. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Penambahan informasi mengenai praktik sewa menyewa serta tanggungan resiko dalam kajian fiqh syafi'iyah.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat mengenai pentingnya objek yang diteliti, yaitu tentang praktik sewa menyewa serta tanggungan resiko dalam kajian fiqh syafi'iyah.

F. Definisi Istilah

1. Sewa

Sewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang dibayarkan atas jasa yang diberikan.⁵ Sewa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sewa menyewa baju pengantin. Sewa menyewa dibolehkan dalam pandangan Islam karena membawa banyak manfaat dalam kehidupan manusia.

2. Baju Pengantin

Baju pengantin yaitu busana yang digunakan oleh seseorang untuk menjalani resepsi pernikahan.⁶ Baju pengantin yang dimaksud dalam penelitian ini

⁵ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi Kemendikbud pada tanggal 15 Desember 2020 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

⁶ *Ibid.*

adalah baju yang dipakai oleh penganti pada saat nikah dan resepsi pernikahan yang disewa kepada penyewa baju tersebut.

3. Tanggungan Risiko

Tanggungan risiko merupakan resiko yang diambil ketika adanya problematika dalam suatu keadaan yang dapat merugikan sebelah pihak jika tidak adanya akad perjanjian dalam melakukan transaksi.⁷

G. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *ijarah bi al-manfa'ah*. *Ijarah bi al-manfa'ah* merupakan akad yang digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama terhadap barang yang digunakan.⁸

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipaparkan sebagai acuan dalam merancang suatu penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Andi Arianda Putra dengan judul “Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaoh Dalam Perspektif *Ijarah Bi Al-Manfa'ah* Tahun Akademik 2018.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi seharusnya disepakati diawal dengan dibuat perjanjian secara tertulis agar terdapat kejelasan dalam memutuskan suatu hukum atas kejadian yang terjadi dikemudian hari.⁹ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang ganti rugi atau pertanggungans resiko, perbedaannya adalah dalam penelitian penulis pertanggungans resiko yang dikaji adalah pada baju

⁷ *Ibid.*

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengapa Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Qur'an dan Hadist*, (Jakarta : Almahira, 2010), h. 48

⁹ Andi Arianda Putra, *Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaoh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2018), h. 4.

pengantin, selain itu pada penelitian penulis pertanggung jawaban resiko dikaji berdasarkan tinjauan Fiqh Syafi'iyah.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem ganti rugi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas mengenai akad sewa baju pengantin dengan sistem tanggungan ganti rugi resiko sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang *Ijarah bi Al-Manfa'ah*.

2. Anggaryan dengan judul “Perspektif Islam Terhadap Tanggungan Ganti Rugi Risiko Kerusakan Mobil Sewa yang Diasuransikan Di rental Mobil HR Transport Bantul Yogyakarta Tahun Akademik 2017.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi yang diperuntukkan untuk konsumen seharusnya tidak serta merta diganti secara keseluruhan melainkan setengah dari harga kerusakan yang ditanggung agar tidak memberatkan sebelah pihak yang melakukan sewa menyewa.¹⁰

Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang ganti rugi atau tanggungan resiko, perbedaannya adalah dalam penelitian penulis pertanggung jawaban resiko yang dikaji adalah pada baju pengantin, selain itu pada penelitian penulis tanggungan resiko dikaji berdasarkan tinjauan Fiqh Syafi'iyah.

3. Lia Aryani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungan Risiko Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep *Ujrah Al-'Amal*) Tahun Akademik 2017.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban resiko harusnya diperkuat

¹⁰ Anggaryan, *Perspektif Islam Terhadap Tanggungan Ganti Rugi Risiko Kerusakan Mobil Sewa yang Diasuransikan Di rental Mobil HR Transport*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017), h.2

dengan akad yang telah disepakati bersama oleh pihak yang melakukan transaksi agar tidak terjadinya kesenjangan kedua belah pihak.¹¹

Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang ganti rugi atau pertanggungans resiko, perbedaannya adalah dalam penelitian penulis pertanggungans resiko yang dikaji adalah pada baju pengantin, selain itu pada penelitian penulis pertanggungans resiko dikaji berdasarkan tinjauan Fiqh Syafi'iyah.

4. Umi Khusnul Khotimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ganti Rugi Kerusakan Barang Kiriman di PT. BPRS PNM Binama Semarang Tahun Akademik 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad dilakukan atas ketentuan bersama terhadap barang yang dikirimkan dan tidak adanya kejelasan untuk ganti rugi atas barang yang dikirimkan.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas mengenai Akad Ganti Rugi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai akad sewa baju pengantin dalam sistem tangungans ganti rugi resiko.

5. Hamsah Hudafi, Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa barang yang telah disepakati

¹¹ Lia Aryani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Kerusakana dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Ujrah Al-'Amal)*, (Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2017), h. 5

¹² Umi Khusnul Khotimah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019.

harusnya memberikan keseimbangan antara kedua belah pihak agar perjanjian dapat dijalankan sebaik mungkin sesuai tujuan bersama.¹³

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas objek ijarah. Sedangkan perbedaan penelitian ini peneliti berfokus pada transaksi sewa baju pengantin dalam sistem pertanggungans resiko perspektif Fiqh Syafi'iyah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami dan dibahas, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi penelitian ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah kajian teori, pembahasan dalam bab ini meliputi kajian mengenai *ijarah* dan Fiqh Syafi'iyah

Bab tiga adalah metodologi penelitian, bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisa data.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan analisa mengenai praktik sewa menyewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa. Kemudian ketentuan dalam

¹³ Hamsah Hudafi, *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 43.

tanggungans resiko terhadap kerusakan sewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa dan tinjauan Fiqh Syafi'iyah terhadap praktik sewa baju pengantin dalam sistem tanggungan resiko.

Bab lima penutup, bahasan dalam bab ini berisi kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi akademisi dan bagi masyarakat pada umumnya.

ANALISIS FIQH SYAFI'YAH TERHADAP AKAD SEWA BAJU PENGANTIN DALAM SISTEM TANGGUNGAN GANTI RUGI RESIKO DI KOTA LANGSA

A. Praktik Sewa Menyewa Baju Pengantin di Kota Langsa

1. Akad Sewa Menyewa

Akad sewa menyewa baju pengantin yang telah peneliti lakukan bersama 10 responden “rumah pengantin” dan lima responden sebagai penyewa baju pengantin telah menjelaskan sistem perjanjian atau akad sewa menyewa. Dari kesepuluh “rumah pengantin” tersebut telah menjelaskan bahwa mereka semua benar menyewakan baju pengantin termasuk baju adat dan seloyor. Hal ini dijelaskan oleh pemilik rumah pengantin busana putri dan tamita salon yang mengungkapkan bahwa:

“Ya benar kami menyewakan beberapa baju pengantin dan ada juga baju adat, seloyor, baju tarian dan sebagainya”.

Penjabaran di atas juga didukung dari kelima penyewa bahwa:

“Iya benar saya pernah melakukan aktivitas sewa menyewa disaat ada resepsi pernikahan”

Rumah pengantin yang peneliti jadikan responden benar-benar semua menyewakan baju pengantin dan perlengkapan lainnya. Untuk sewa baju pengantin pihak penyewa wajib memberikan panjar atau DP terlebih dahulu minimal setengah harga sewa yang diberikan dari “rumah pengantin”. Hal ini bertujuan agar baju yang disewa tidak lagi disewakan kepada orang lain. Pernyataan ini peneliti dapatkan berdasarkan beberapa jabaran dari pemilik rumah pengantin yang menjelaskan bahwa:

“Kami menggunakan sistem panjar terlebih dahulu, minimal setengah harga dari baju yang disewa”.

Hal senada juga diungkapkan oleh para penyewa yang menjelaskan bahwa:

“Jika menyewa baju pengantin memang harus di panjar terlebih dahulu agar lebih jelas dalam bertransaksi sewa menyewa baju pengantin. Hal ini juga bagian dari akad sewa menyewa tersebut”.

Sistem panjar selalu digunakan oleh pihak pemilik baju agar memiliki kepastian kepada si penyewa. Jika sistem panjar tidak dilakukan dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan seperti penipuan, uang sulit untuk dibayarkan dan sebagainya. Maka dari itu, sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan dalam sewa menyewa baju pengantin.

Variasi harga baju yang disewa juga bermacam-macam, tergantung baju apa yang ingin disewa oleh pelanggan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa pemilik “rumah pengantin” yaitu:

“Rumah pengantin busana putri mengungkapkan bahwa ditoko mereka harga bajunya terbilang lebih mudah dari pada toko-toko lainnya. Kisaran harga baju 1 pasang di bandrol Rp. 300.000,- untuk akad sedangkan untuk resepsi jika penyewa ingin sewa baju maka harganya Rp. 5.000.000,-“

“Cinderella pelaminan dan photoboth menjelaskan bahwa harga baju yang disewa tergantung baju untuk acara apa, disini bervariasi harga bajunya. Jika diambil tiga baju sekaligus dibandrol seharga Rp. 5.500.000,-. Jika cuma satu baju dibandrol seharga Rp. 1.500.000,- ditambah dengan make up dan bunga asli”.

“Tamita salon mengungkapkan bahwa rata-rata konsumen lebih memilih paket baju akad sampai resepsi yang harganya Rp. 5.500.000,- dengan fasilitas yang diberikan yaitu make up sekeluarga ditambah bunga syuting”.

“Irma pelaminan menjabarkan untuk setiap sewa baju pengantin tergantung bajunya. Intinya harganya bervariasi ada yang 1 baju seharga Rp. 800.000,-. Ada juga yang 1 baju Rp. 500.000,- dn ada yang sampai Rp. 1.000.000,- kecuali jika pelanggan mengambil 1 paket dengan make up harganya udah beda”.

Penjabaran di atas juga didukung dari hasil wawancara kepada penyewa baju pengantin yang menjelaskan bahwa:

“Harga sewa baju pengantin dijabarkan di awal dan harganya juga bervariasi. Dijelaskan harga satuan maupun yang paket, jika diambil satu paket makanya harga sewa baju bisa lebih murah dibandingkan dengan sewa baju dalam bentuk satuan”.

Penjabaran di atas telah menerangkan bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik “rumah pelaminan” menjabarkan harga sewa menyewa baju pengantin untuk disewa kepada pelanggan. Maka dari itu, praktik sewa menyewa yang telah dilakukan sudah jelas gambarannya bahwa semua baju yang disewakan dengan bandrol yang jelas sesuai dengan baju yang disewakan.

2. Implementasi Akad Sewa Menyewa

Adapun implementasi akad sewa menyewa baju pengantin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pertama, para pihak yang membuat akad. Kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan dalam berakad yaitu baligh dan bebas dari paksaan dari pihak manapun.

Kedua, pernyataan kehendak para pihak (*ijab qabul*). Ijab qabul yaitu ucapan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan sebuah transaksi sewa menyewa. Adapun syarat dari *ijab qabul* adalah jelas tujuannya, tidak ada keraguan dan tidak terpaksa.

Ketiga, objek akad. Adapun objek dalam akad *ijarah* disebut *ma'jur* yaitu barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh pihak penyewa.

Keempat, tujuan akad. Adapun tujuan dalam melakukan akad *ijarah* harus berlangsung hingga berakhirnya akad dan tujuan tersebut harus dibenarkan oleh syara'.⁹⁹

Implementasi akad sewa menyewa baju telah peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 10 responden “rumah pelaminan”. Adapun hasil perjanjian akad sewa menyewa baju pengantin jika terdapat kerusakan pada baju yang disewa. Penjelasan dari beberapa responden yaitu:

“Tamita salon menjelaskan bahwa kerusakan baju apabila tidak sengaja maka tidak dimintai ganti rugi kepada konsumen, karena memang tidak ada perjanjian awal. Jadi sepenuhnya semua kerusakan pemilik baju yang menanggung”.

“Irma pelaminan juga menjabarkan apabila terdapat kerusakan pada baju pengantin itu tergantung pada besaran rusaknya. Jika terlalu parah maka kami minta tanggung jawab oleh penyewa. Contohnya sobek kainnya sampai harus dijait ulang atau ditambah kain, namun jika hanya robek sedikit, ketarik benang maka tidak diminta ganti rugi”.

“Rumah pengantin busana putri juga menjelaskan bahwa jika terjadi kerusakan atau sobekan maka itu akan ditanggung oleh pihak konsumen atau si penyewa karena kami menyerahkan bajunya kepada penyewa semuanya dalam keadaan bagus dan baik”.

“Penjelasan dari Cinderalla pelaminan dan photoboth bahwa jika ada kerusakan dibaju bukan ditanggung oleh penyewa namun pemilik baju yang menanggung”.

Pernyataan di atas juga dijelaskan oleh para penyewa diantaranya:

“Terkait penentuan ganti rugi yang dibebankan kepada pihak penyewa, sebenarnya pihak penyewa kurang setuju mengenai pembebanan biaya ganti rugi, walaupun persentase ganti rugi yang dibebankan tidak sepenuhnya. Namun sebaiknya pemilik usaha mengatakan pada awal transaksi, supaya penyewa lebih berhati-hati lagi dalam menjaga barang sewaan untuk menghindari kerusakan”.

Kerusakan baju pengantin tergantung pada banyak atau sedikitnya kerusakan. Jika baju pengantin yang disewa mengalami kerusakan parah maka

⁹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 96

pihak penyewa wajib mengganti baju tersebut. Namun sebaliknya jika hanya terdapat kerusakan sedikit pihak penyewa tidak menanggung kerugian apapun. Penerapan ganti rugi kerusakan juga tidak ada perjanjian sebelumnya, jadi apabila terdapat kerusakan yang terlalu banyak maka pihak penyewa wajib mengganti setengah harga perbaikan baju yang disewa tersebut.

Selain itu, tidak adanya perjanjian (akad) tertulis dari kedua belah pihak, namun pihak penyewa juga menerima apabila terjadi kerusakan pada baju pengantin untuk mengganti kerusakan tersebut. Penerapan sewa menyewa baju pengantin dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati bersama. Hal ini merujuk pada asas *Al-Ta'awin* yang mana aktivitas sewa menyewa baju saling menguntungkan kedua belah pihak.

Praktik sewa menyewa baju pengantin biasanya terdapat rentang waktu baju yang disewakan. Dari beberapa penjabaran responden menyatakan bahwa:

“Cinderalla pelaminan dan photoboth menjelaskan bahwa sewa baju hanya 1 hari, mulai dari memakai pakaiannya itu kami yang pakaikan, kemudian kami tunggu sampai acaranya selesai baru kami langsung ambil bajunya”

“Rumah pengantin busana putri menjabarkan bahwa biasanya tempo waktu yang kami berikan untuk penyewa baju itu tiga hari dengan rincian 1 hari diambil, 1 hari dipakai dan 1 hari dikembalikan”.

“Tamita Salon menjelaskan bahwa waktu sewa baju pengantin itu hanya 1 hari yaitu di hari pesta saja, selesai acara baju pengantin harus sudah dikembalikan”.

“Irma pelaminan menjelaskan bahwa prosedur sewa baju pengantin yaitu 2 hari bagi yang sewa baju dengan make up sendiri dan 1 hari bagi yang 1 paket dengan make up”.

Pernyataan di atas dijelaskan juga oleh para penyewa bahwa:

“Waktu yang diberikan paling cepat satu hari, sehabis acara langsung baju dikembalikan hal itu jika diambil satu paket, itupun karena pihak penyewa yang mengambil sendiri. Jika di sewa baju satuan maka dikembalikan paling lama tiga hari”.

Rentang waktu sewa baju pengantin diberikan maksimal tiga hari dan minimal 1 hari tergantung acara apa yang diresepsikan. Hal ini tentunya sudah cukup untuk waktu sewa mengingat baju yang disewakan harus segera dikembalikan setelah acara yang dilaksanakan telah selesai. Jika baju sewa tidak dikembalikan dalam waktu yang ditentukan maka pihak penyewa terkena denda 1 harinya seharga Rp. 100.000,-. Hal ini dikarenakan diawal perjanjian terdapat akad atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak bahwa baju yang disewakan maksimal 3 hari dan tidak boleh lebih dari hari yang ditentukan.

B. Analisis Fiqh Syafi'iyah Terhadap Sewa Menyewa Baju Pengantin di Kota Langsa

1. Analisis Terhadap Akad

Analisis akad sewa menyewa yang telah dilakukan antara pihak pemilik baju dengan konsumen sudah dilakukan atas dasar suka sama suka saat melakukan ijab dan qabul. Hal ini dilakukan kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi sewa menyewa. Sewa menyewa baju pengantin dilakukan dengan ketentuan batas hari paling lambat selama tiga hari dan harga baju yang disewakan juga bervariasi tergantung pada jenis dan kualitas baju yang ingin disewa.

Dalam praktek pembuatan akad di penyewaan baju pengantin ini tidak menutup kemungkinan adanya perubahan akad atau kontrak di tengah jalan dengan adanya tambahan-tambahan barang tertentu yang diinginkan oleh pihak penyewa atau konsumen. Bagi pihak penyewa yang menggunakan jasa sewa baju pengantin dapat langsung mendatangi lokasi, pembuatan akad atau perjanjian

dibuat secara tertulis. Sedangkan bagi yang memesan melalui *handphone*, pembuatan akadnya dibuat secara lisan.

Dalam pembuatan akad secara lisan bertentangan dengan asas hukum perikatan, dimana disebutkan bahwa suatu akad hendaknya tidak dibuat secara lisan, namun hendaknya suatu akad atau kontrak itu dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Salain itu, apabila suatu kontrak itu tidak dilaksanakan secara tunai, maka pihak penyewa harus memberikan atau menyerahkan suatu barang baik itu uang atau lainnya sebagai bentuk jaminan. Sebab dikhawatirkan akan terjadi pembatalan akad dikemudian hari, yang biasa sering dilakukan oleh pihak penyewa atau konsumen..

2. Analisis Implementasi Akad

Implementasi akad yang telah dilakukan antara pemilik baju pengantin dengan penyewa sudah dijabarkan saat ijab dan qabul dilakukan, namun tidak adanya perjanjian tertulis apabila terdapat kerusakan baju yang disewa. Akad tersebut hanya berbentuk lisan yang dijelaskan apabila terdapat kerusakan ringan, konsumen tidak harus mengganti baju yang disewa. Hal ini dikarenakan disaat penyewa memakai baju yang disewakan, baju tersebut dikenakan oleh penata rias dari pemilik baju sehingga kecil kemungkinan kerusakan baju pengantin dilakukan oleh penyewa.

Ganti rugi yang menjadikan seseorang memerlukan kesempatan untuk mengganti barang yang telah dirusak. Barang tersebut tentunya telah memberikan banyak manfaat kepada pihak tertentu atas kegunaan barang tersebut sehingga barang yang dipergunakan ketika selesai dalam perjanjian akad wajib dijalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Ganti rugi barang yang telah

dirusak harus disepakati kedua belah pihak namun dalam hal ini pihak tertentu tidak boleh mengambil keuntungan atas aktivitas ganti rugi tersebut. Kebanyakan yang selama ini mengambil ketentuan hukum secara sepihak dengan meminta ganti rugi atas kejadian yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan.

Ganti rugi pada dasarnya memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait karena dengan adanya sistem ganti rugi perlakuan terhadap barang yang digunakan dilakukan secara baik dan menjaga atas keutuhan barang tersebut. Meskipun demikian, ganti rugi juga telah diatur dalam perundang-undangan Negara bahwa setiap barang yang rusak setelah dipergunakan oleh pihak tertentu harus diganti rugi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ganti rugi tersebut dilakukan sesuai dengan kadar barang yang dimiliki sehingga menghindari penyimpangan atas perlakuan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum.

Ganti rugi sebenarnya hal yang biasa didengar dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya sistem ganti rugi memberikan solusi dalam berinteraksi sosial. Hak ganti rugi sebenarnya diperuntukkan kepada pihak yang melakukan transaksi baik dalam hal sewa menyewa ataupun hal lainnya yang menjadikan seseorang mendapat perlindungan hukum atas kejadian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Ganti rugi dapat memberikan keuntungan bersama saat menjalankan suatu perjanjian atau akad atas barang yang digunakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa menyewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa menjelaskan bahwa akad sewa menyewa yang telah dilakukan antara pihak pemilik baju dengan konsumen sudah dilakukan atas dasar suka sama suka saat melakukan ijab dan qabul. Sewa menyewa baju pengantin dilakukan dengan ketentuan batas hari paling lambat selama tiga hari dan harga baju yang disewakan juga bervariasi tergantung pada jenis dan kualitas baju yang ingin disewa. Dalam pembuatan akad secara lisan tidak secara tertulis dan diwajibkan untuk membayar panjar atau DP saat ingin menyewa baju pengantin.
2. Ketentuan dalam tanggungan resiko terhadap kerusakan sewa baju pengantin yang terjadi di Kota Langsa menjelaskan bahwa implementasi akad yang telah dilakukan antara pemilik baju pengantin dengan penyewa sudah dijabarkan saat ijab dan qabul dilakukan, namun tidak adanya perjanjian tertulis apabila terdapat kerusakan baju yang disewa. Akad tersebut hanya berbentuk lisan yang dijelaskan apabila terdapat kerusakan ringan, konsumen tidak harus mengganti baju yang disewa. Hal ini dikarenakan disaat penyewa memakai baju yang disewakan, baju tersebut dikenakan oleh penata rias dari pemilik baju sehingga kecil kemungkinan kerusakan baju pengantin dilakukan oleh penyewa.
3. Tinjauan Fiqh Syafi'iyah terhadap praktik sewa baju pengantin dalam sistem tanggungan resiko menjelaskan bahwa segala kerusakan wajib ditanggung oleh penyewa jika adanya unsure kesengajaan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini peneliti tujukan kepada:

1. Pihak Pemilik Baju Pengantin

Pihak pemilik seharusnya menjelaskan secara rinci dan membuat akad secara tertulis agar akad lebih jelas sehingga penyewa juga memahami jika terjadinya kerusakan pada baju pengantin yang disewa.

2. Pihak Penyewa

Pihak penyewa seharusnya lebih teliti dan berhati-hati saat melakukan transaksi sewa menyewa agar tidak salah paham ketika adanya kekeliruan maupun kerusakan pada baju yang disewa sehingga kerjasama antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan baik.